



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum, maka perlu untuk diberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang ada di Kota Banjarmasin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin;
  - b. bahwa pemberian bantuan hukum yang ada saat ini belum mampu menyentuh secara langsung orang atau kelompok masyarakat miskin yang ada di Kota Banjarmasin untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan ekonomi mereka;
  - c. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk dapat menyelenggarakan bantuan hukum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 816);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Tim Verifikasi Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan jalannya kegiatan program bantuan hukum masyarakat miskin;
  - b. memberikan masukan dan saran atas permasalahan jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin;
  - c. menjalankan fungsi koordinasi sebagai sektor penggerak bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;
  - d. memberikan pelayanan administratif dan teknis meliputi perencanaan, keuangan, dan urusan tata usaha yang berkaitan dengan program bantuan hukum masyarakat miskin;
  - e. melakukan verifikasi data pemohon bantuan hukum masyarakat miskin di Kota Banjarmasin berdasarkan Basis Data Terpadu Dinas Sosial Kota Banjarmasin ataupun ataupun hasil musyawarah dengan Kelurahan dan/atau Kecamatan;
  - f. melakukan survei lapangan atas pemohon bantuan hukum masyarakat miskin yang belum tercantum dalam Basis Data Terpadu;
  - g. melakukan penyusunan kebijakan teknis dan program bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - h. melakukan pelaksanaan jejaring bantuan hukum dan pengelolaan data dan sistem informasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - i. melakukan pelaksanaan fasilitasi verifikasi dan akreditasi organisasi bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - j. melakukan penyusunan instrumen pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - k. melakukan pemberian bimbingan pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - m. melakukan fasilitasi konsultasi atas program bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;

- dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan bantuan hukum masyarakat miskin yang terkait dengan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - m. melakukan fasilitasi konsultasi atas program bantuan hukum untuk masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - n. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jalannya program bantuan hukum untuk masyarakat miskin dalam rangka menjaga kualitas bantuan hukum yang diberikan oleh organisasi bantuan hukum masyarakat miskin kepada masyarakat miskin pada Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - o. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan dan/atau penyidikan untuk perkara pidana serta proses beracara pada perkara perdata dan perkara tata usaha negara;
  - p. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Negeri Banjarmasin Kelas I A;
  - q. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan proses beracara di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas I A;
  - r. melakukan verifikasi kualitas bantuan hukum masyarakat miskin atas usulan organisasi bantuan hukum masyarakat miskin berkenaan pada tahapan penyelidikan, penyidikan ataupun upaya diversi di kepolisian.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 3 Januari 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM  
 UNTUK MASYARAKAT MISKIN TAHUN  
 2022

SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
 TAHUN 2022

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
2.	WAKIL WALI KOTA	PENGARAH	Rp 500.000,00	
3.	SEKRETARIS DAERAH	KETUA	-	
4.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	WAKIL KETUA	-	
5.	KEPALA BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS	-	
6.	STAF AHLI WALIKOTA BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	ANGGOTA	-	
7.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	2 Orang
8.	PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA DINAS SOSIAL	ANGGOTA	-	
9.	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
10.	PRANATA KOMPUTER LANJUTAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
11.	PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	

12.	PENGELOLA DATA DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
13.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	
14.	CALON ANALIS PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH	ANGGOTA	-	

**SUSUNAN TIM VERIFIKASI BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN  
TAHUN 2022 (NON PEGAWAI NEGERI SIPIL)**

NO	I N S T A N S I	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR	KET.
1.	SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
2.	KEPALA SUB BIDANG PENYULUHAN HUKUM, BANTUAN HUKUM, DAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
3.	PANITERA MUDA HUKUM PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN KELAS I A	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
4.	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
5.	ANALIS HUKUM AHLI MUDA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	

6.	PS. KEPALA SEKSI HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA BANJARMASIN	ANGGOTA NON PNS	Rp 200.000,00	
----	--	--------------------	---------------	--

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA